



PUTUSAN

Nomor 141/Pid.B/2024/PN Skh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Anang Suryo Pratama Als Penyol Bin Mulut
2. Tempat lahir : Sukoharjo
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/19 Juli 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Nglayang Rt. 001/013 Ds. Klumprit, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 141/Pid.B/2024/PN Skh tanggal 8 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.B/2024/PN Skh tanggal 8 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANANG SURYO PRATAMA Alias PENYOL Bin MULUT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 KUHP sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ANANG SURYO PRATAMA Alias PENYOL Bin MULUT dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun.

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Win Klik.
 - 1 (satu) buah korek api/gas warna kuning merk Tokay.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) buah dos book HP Merk Infinix seri Hot 30i

(Dikembalikan kepada saksi NANANG SUPRIYANTO)

4. Menetapkan agar terdakwa ANANG SURYO PRATAMA Alias PENYOL Bin MULUT membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena masih harus menafkahi anaknya dan Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa ANANG SURYO PRATAMA Alias PENYOL Bin MULUT pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di rumah saksi korban NANANG SUPRIYANTO yang beralamat di Dk. Sidan Rt. 001/008 Ds. Klumprit, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa sepulang dari bermain dan saat di perjalanan tiba-tiba hujan turun selanjutnya terdakwa memutuskan untuk mampir ke kerumah saksi korban NANANG SUPRIYANTO yang beralamat di Dk. Sidan Rt. 001/008 Ds. Klumprit, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo, setibanya dirumah saksi korban NANANG SUPRIYANTO lalu terdakwa memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam Nopol DK 5642 XX yang dikendarai oleh terdakwa di halaman samping rumah saksi korban, kemudian terdakwa

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Skh



berjalan ke teras rumah yang mana pada saat itu terdapat saksi ADNAN DICKY HERMAWAN yang sedang duduk di kursi teras, kemudian terdakwa dan saksi ADNAN DICKY HERMAWAN saling menyapa lalu terdakwa mendekati saksi ADNAN DICKY HERMAWAN dan meletakkan 1 (satu) bungkus rokok merk Win Klik dan 1 (satu) buah korek api/gas warna kuning merk Tokay di meja, lalu menyalakan rokok, selanjutnya terdakwa bertanya "Nanang enten Mas opo isih nato" (Nanang ada mas, apa masih men tato) dan dijawab saksi ADNAN DICKY HERMAWAN "Kirangan Mas, Nanang tilem Mas" (Tidak tahu Mas, Nanang tidur mas) lalu terdakwa kembali berkata "Nanang yen turu gugahane angel" (Nanang kalau tidur susah dibangunin) selanjutnya saksi ADNAN bertanya "Lha kersane nopo goleki Nanang" (Keperluannya apa Mas mencari Nanang) lalu terdakwa menjawab "Ajeng nato kaleh dolan" (Mau nato ama bermain) kemudian terdakwa berjalan masuk kedalam rumah dan berkata "Tak ngeces hp mas" dan ketika berada di dalam rumah melihat saksi korban NANANG SUPRIYANTO tidur di kamar depan dan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix seri Hot 30i warna mirror black berada di samping saksi korban selanjutnya timbul niat dan ide untuk mengambil handphone milik saksi korban lalu terdakwa mengambil HP milik saksi korban menggunakan tangan kanan dan memasukkan kedalam saku jaket lalu terdakwa berjalan keluar rumah dan berkata kepada saksi ADNAN DICKY HERMAWAN bahwa terdakwa hendak membeli pulsa lalu pada saat terdakwa berjalan menuju sepeda motor, terdakwa berpapasan dengan saksi SRI SUWARNI (ibu saksi korban), selanjutnya terdakwa segera pergi mengendarai sepeda motor dengan tergesa-gesa dan kecepatan tinggi.

- Bahwa selanjutnya terdakwa menjual Handphone merk Infinix seri Hot 30i warna mirror black milik saksi korban NANANG SUPRIYANTO secara online kepada seseorang yang tidak dikenal seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan telah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban NANANG SUPRIYANTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 KUHP;

Subsidiar

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ANANG SURYO PRATAMA Alias PENYOL Bin MULUT pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di rumah saksi korban NANANG SUPRIYANTO yang beralamat di Dk. Sidan Rt. 001/008 Ds. Klumprit, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa sepulang dari bermain dan saat di perjalanan tiba-tiba hujan turun selanjutnya terdakwa memutuskan untuk mampir ke kerumah saksi korban NANANG SUPRIYANTO yang beralamat di Dk. Sidan Rt. 001/008 Ds. Klumprit, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo, setibanya dirumah saksi korban NANANG SUPRIYANTO lalu terdakwa memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam yang dikendarai oleh terdakwa di halaman samping rumah saksi korban, kemudian terdakwa berjalan ke teras rumah yang mana pada saat itu terdapat saksi ADNAN DICKY HERMAWAN yang sedang duduk di kursi teras, kemudian terdakwa dan saksi ADNAN DICKY HERMAWAN saling menyapa lalu terdakwa mendekati saksi ADNAN DICKY HERMAWAN dan meletakkan 1 (satu) bungkus rokok merk Win Klik dan 1 (satu) buah korek api/gas warna kuning merk Tokay di meja, lalu menyalakan rokok, selanjutnya terdakwa bertanya "Nanang enten Mas opo isih nato" (Nanang ada mas, apa masih men tato) dan dijawab saksi ADNAN DICKY HERMAWAN "Kirangan Mas, Nanang tilem Mas" (Tidak tahu Mas, Nanang tidur mas) lalu terdakwa kembali berkata "Nanang yen turu gugahane angel" (Nanang kalau tidur susah dibangunin) selanjutnya saksi ADNAN bertanya "Lha kersane nopo goleki Nanang" (Keperluannya apa Mas mencari Nanang lalu terdakwa menjawab "Ajeng nato kaleh dolan" (Mau nato ama bermain) kemudian terdakwa berjalan masuk kedalam rumah dan berkata "Tak ngeces hp mas" dan ketika berada di dalam rumah melihat saksi korban NANANG SUPRIYANTO tidur di kamar depan dan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix seri Hot 30i warna mirror black berada di samping saksi korban selanjutnya timbul niat dan ide untuk mengambil handphone milik saksi korban lalu terdakwa mengambil HP milik saksi korban menggunakan tangan kanan dan memasukkan kedalam saku jaket lalu

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berjalan keluar rumah dan berkata kepada saksi ADNAN DICKY HERMAWAN bahwa terdakwa hendak membeli pulsa lalu pada saat terdakwa berjalan menuju sepeda motor, terdakwa berpapasan dengan saksi SRI SUWARNI (ibu saksi korban), selanjutnya terdakwa segera pergi mengendarai sepeda motor dengan tergesa-gesa dan kecepatan tinggi.

- Bahwa selanjutnya terdakwa menjual Handphone merk Infinix seri Hot 30i warna mirror black milik saksi korban NANANG SUPRIYANTO secara online kepada seseorang yang tidak dikenal seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan telah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban NANANG SUPRIYANTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nanang Supriyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kejadian hilangnya handphone Saksi terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di rumah Saksi Nanang Supriyanto yang beralamat di Dk. Sidan Rt. 001/008 Ds. Klumprit, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo;

- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Infinix seri Hot 30i warna mirror Black Imei 1: 354616835934204 dan imei 2: 354516835934212 milik Saksi;

- Bahwa saat kejadian pencurian tersebut Saksi sedang tidur di dalam rumah Saksi;

- Bahwa Saksi memiliki handphone tersebut sejak tahun 2023 dengan cara membeli baru seharga kurang lebih Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa sebelum hilang handphone tersebut berada di sebelah kiri Saksi dalam keadaan di cas dan Saksi dalam keadaan tidur;

- Bahwa rumah Saksi tersebut merupakan tempat tinggal berupa rumah biasa bukan rumah kos yang Saksi huni dengan ibu Saksi yaitu Saksi Sri Murwani dan terdapat pagar tembok rumah warga;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Skh



- Bahwa awalnya Saksi sedang tidur di rumah, kemudian Ibu Saksi yaitu Saksi Sri Murwani memberitahu ada seorang laki-laki masuk rumah dan keluar rumah secara tergesa-gesa kemudian pergi menggunakan SPM Matic warna hitam yang sebelumnya diparkir di gang masuk rumah. Saat itu Saksi baru menyadari handphone milik Saksi yang sedang dicas sudah tidak ada;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi bersama Saksi Sri Suwarni pergi ke rumah Saksi Adnan Dicky Hermawan dan bertanya pada saat bermain ke rumah Saksi apakah terdapat orang lain yang masuk ke dalam rumah dan dijawab Saksi Adnan Dicky Hermawan bahwa pada saat Saksi Adnan Dicky Hermawan duduk di teras rumah terdapat anak muda badannya pendek muka penuh jerawat dengan mengendarai sepeda motor matic warna hitam, di parkir gang jalan, setelah menemui Saksi Adnan Dicky Hermawan yang duduk di teras rumah dan mengaku temannya Saksi Nanang Supriyanto bermaksud akan mentato badan, kemudian masuk ke dalam rumah dengan alasan mau mengecek handphone selanjutnya keluar dengan alasan mau membeli voucher pulsa dan rokok serta korek gas ditinggal di meja;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil handphone setelah diberitahu pihak kepolisian sektor Mojolaban bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Anang Suryo Pratama alias Penyol Bin Mulut;
- Bahwa Handphone Saksi tidak kembali karena sudah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Win Klik dan 1 (satu) buah korek api/gas warna kuning merk Tokay adalah barang milik Terdakwa yang tertinggal di meja teras rumah Saksi sewaktu handphone Saksi hilang dan 1 (satu) buah dos book HP Merk Infinix seri Hot 30i adalah milik Saksi sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Sri Suwarni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di rumah saksi yang beralamat di Dk. Sidan Rt. 001/008 Ds. Klumprit, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Infinix seri Hot 30i warna mirror Black Imei 1: 354616835934204 dan imei 2: 354516835934212 milik anak saksi yaitu saksi Nanang Supriyanto;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut Saksi sedang keluar membeli gas di warung;
- Bahwa Saksi Nanang Supriyanto memiliki handphone tersebut sejak tahun 2023, membeli baru seharga kurang lebih Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi pulang dari membeli gas di warung, saat masuk ke gang jalan menuju rumah Saksi, Saksi berpapasan dengan Terdakwa dan setelah sampai di rumah Saksi bertemu Saksi Adnan Dicky Hermawan, Saksi menanyakan apakah mengenal Terdakwa dan Saksi Adnan Dicky Hermawan menjelaskan tidak mengenal Terdakwa yang mengaku sebagai teman Saksi Nanang Supriyanto, Terdakwa sempat masuk ke dalam rumah dengan alasan ingin mengecras handphone kemudian pamitan kepada Saksi Adnan Dicky Hermawan untuk membeli voucher pulsa, Terdakwa meninggalkan rokok dan korek gas di meja;
- Bahwa saat Saksi membangunkan Saksi Nanang Supriyanto, kemudian Saksi Nanang Supriyanto mengetahui handphonenya yang sedang dicas sudah tidak ada;
- Bahwa pada saat kejadian situasi pada malam hari dan hujan gerimis;
- Bahwa tempat kejadian adalah rumah Saksi tinggal bersama Saksi Nanang Supriyanto yang memiliki pagar tembok rumah warga;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi bersama Saksi Nanang Supriyanto pergi kerumah Saksi Adnan Dicky Hermawan dan bertanya pada saat bermain kerumah Saksi apakah terdapat orang lain yang masuk kedalam rumah dan dijawab Saksi Adnan Dicky Hermawan bahwa pada saat Saksi Adnan Dicky Hermawan duduk diteras rumah terdapat anak muda badannya pendek muka penuh jerawat dengan mengendarai sepeda motor matik warna hitam, di parkir gang jalan, setelah menemui Saksi Adnan Dicky Hermawan yang duduk di teras rumah dan mengaku temannya Saksi Nanang bermaksud akan mentato badan, kemudian masuk kedalam rumah dengan alasan mau mengecras handphone selanjutnya keluar dengan alasan mau membeli voucher pulsa dan rokok serta korek gas ditinggal di meja;
- Bahwa Handphone Saksi Nanang Supriyanto tidak kembali karena sudah dijual oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Win Klik dan 1 (satu) buah korek api/gas warna kuning merk Tokay adalah yang tertinggal di meja teras rumah Saksi saat kejadian dan 1 (satu) buah dos book HP Merk Infinix seri Hot 30i adalah milik Saksi Nanang Supriyanto;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Adnan Dicky Hermawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di rumah saksi yang beralamat di Dk. Sidan Rt. 001/008 Ds. Klumprit, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo;

- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Infinix seri Hot 30i warna mirror Black Iimei 1: 354616835934204 dan imei 2: 354516835934212 milik Saksi Nanang Supriyanto;

- Bahwa Saksi Nanang Supriyanto memiliki handphone tersebut sejak tahun 2023 dengan membeli baru untuk harganya Saksi tidak ingat;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang duduk di teras rumah Saksi Nanang Supriyanto;

- Bahwa pada saat kejadian situasi malam hari dan hujan gerimis;

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat Saksi bermain kerumah Saksi Nanang Supriyanto dan pada saat itu Saksi Nanang Supriyanto dalam keadaan tidur didalam rumah dengan posisi hpnya di samping kiri dalam keadaan di cas, kemudian karena Saksi Nanang Supriyanto tidur lalu Saksi duduk di teras rumah sambil merokok dan mainan hp, selanjutnya datang Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor matik warna hitam di parkir di halaman rumah Saksi Nanang Supriyanto, kemudian mendekati Saksi dan berkata "Nanang ada mas, apa masih men tato" lalu Saksi menjawab "Tidak tahu mas, Nanang tidur mas" lalu Terdakwa kembali berkata "Nanang kalau tidur susah dibangunin" lalu Saksi bertanya "Keperluannya apa mas mencari Nanang" dan dijawab Terdakwa "Mau nato ama bermain", selanjutnya Terdakwa duduk berhadapan dengan Saksi, lalu Terdakwa berjalan masuk kedalam rumah dan duduk mendekati Saksi Nanang Supriyanto yang sedang tertidur di ranjang dan Terdakwa mengeluarkan handphone dari sakunya dan berkata "Tak ngecas sik mas" kemudian selang 1 menit Terdakwa keluar rumah tanpa berpamitan;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi pulang kerumah lalu datang Saksi Nanang Supriyanto bersama Saksi Sri Suwarni memberitahukan bahwa handphone milik Saksi Nanang Supriyanto hilang dan bertanya siapa orang yang bertamu saat Saksi bermain dan duduk-duduk di kursi teras, kemudian Saksi menjawab "Tidak tahu buk, katanya temannya Nanang", pada saat Saksi duduk diteras rumah terdapat anak muda badannya pendek muka penuh jerawat dengan mengendarai sepeda motor matik warna hitam, di parkir gang jalan, setelah menemui Saksi yang duduk di teras rumah dan mengaku temannya Saksi Nanang bermaksud akan mentato badan, kemudian masuk kedalam rumah dengan alasan mau mengecas handphone selanjutnya keluar dengan alasan mau membeli voucer pulsa dan rokok serta korek gas ditinggal di meja;
- Bahwa Handphone Saksi Nanang Supriyanto tidak kembali karena sudah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Win Klik dan 1 (satu) buah korek api/gas warna kuning merk Tokay adalah yang tertinggal di meja teras rumah Saksi Nanang Supriyanto saat kejadian dan Saksi tidak mengetahui 1 (satu) buah dos book HP Merk Infinix seri Hot 30i;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Rosando Dovadilan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Anang Suryo Pratama Alias Penyol Bin Mulut pernah meminjam sepeda motor Honda PCX warna hitam Nopol DK 5642 XX milik Saksi dengan tujuan digunakan untuk menghadiri acara hajatan di Wonogiri, kemudian digunakan untuk sarana melakukan kejahatan;
- Bahwa Terdakwa Anang Suryo Pratama Alias Penyol Bin Mulut meminjam sepeda motor Honda PCX warna hitam milik Saksi pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB;
- Bahwa sepeda motor Honda PCX warna hitam milik Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa dikembalikan kepada Saksi pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WIB;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor milik Saksi digunakan sebagai sarana melakukan kejahatan, setelah diberitahu oleh pihak kepolisian;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut sudah Saksi jual secara online kepada orang lain dan melakukan pertemuan dengan pembeli di bawah jembatan fly over palur sekitar bulan Juni 2024 sekitar pukul 14.00 WIB;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Erwin Subagyo, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 wib bertempat di rumah Saksi Nanang Supriyanto yang beralamat di Dk. Sidan Rt. 001/008 Ds. Klumprit, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo;

- Bahwa barang milik Saksi Nanang Supriyanto yang hilang adalah Handphone Merk Infinix seri Hot 30i warna mirror Black Imei 1: 354616835934204 Imei 2: 354516835934212;

- Setelah dilakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, pihak Unit Reskrim Kepolisian Sektor Mojolaban dapat mengetahui berdasarkan informasi ciri-ciri Pelaku bahwa yang melakukan adalah Terdakwa Anang Suryo Pratama alias Penyol Bin Mulut, kemudian diketahui bahwa Terdakwa tersebut diamankan oleh pihak Polsek Colomadu dalam perkara tindak pidana pencurian, selanjutnya dilakukan introgasi terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ini mengakui telah melakukan perbuatan mengambil barang tanpa seijin dan sepengetahuan Korban barang berupa Handphone Merk Infinix seri Hot 30i warna mirror Black Imei 1: 354616835934204 Imei 2: 354516835934212;

- Bahwa Terdakwa ini memiliki niat dan ide untuk mengambil handphone Korban setelah melihat Korban tengah/tidur, saat itu posisi HP ada di samping kiri dalam keadaan di cas kemudian timbul niat untuk mengambil HP milik Korban;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan dengan mengambil HP milik Korban menggunakan tangan kanan selanjutnya dimasukkan ke dalam saku jaket;

- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa menggunakan sarana SPM Honda PCX warna hitam;

- Bahwa setelah menguasai HP milik Korban, Terdakwa menjual HP tersebut secara online kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Nanang Supriyanto karena pernah mentato sekitar bulan Desember 2021;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 wib bertempat di rumah Saksi Nanang Supriyanto yang beralamat di Dk. Sidan Rt. 001/008 Ds. Klumprit, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Nanang Supriyanto, berupa Handphone Merk Infinix seri Hot 30i warna mirror Black Imei 1: 354616835934204 Imei 2: 354516835934212;
- Bahwa sebelumnya handphone berada disamping kiri Korban yang sedang tidur dan handphone saat itu sedang di cas;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa menghadiri acara hajatan saudara Terdakwa di Wonogiri menggunakan sepeda motor pinjaman yakni Spm Honda PCX warna hitam milik teman Terdakwa yaitu Saksi Rosando Dovadilan, lalu karena kondisi hujan dan melewati rumah Saksi Nanang Supriyanto Terdakwa mampir berteduh;
- Bahwa saat di rumah Saksi Nanang Supriyanto, Terdakwa memarkirkan sepeda motor Honda PCX warna hitam di halaman samping rumah Saksi Nanang Supriyanto, kemudian ke teras rumah Saksi Nanang Supriyanto dan saat itu ada teman Saksi Nanang Supriyanto yang sedang duduk di kursi teras yaitu Saksi Adnan Dicky Hermawan, Terdakwa sapa dan mendekati Saksi Adnan Dicky Hermawan, meletakkan rokok dan korek api/gas merk Tokay di meja dan duduk berhadapan mengambil rokok sebatang lalu menyalakan rokok dan berkata "Nanang ada mas, apa masih men tato" lalu Saksi Adnan Dicky Hermawan menjawab "Tidak tahu mas, Nanang tidur mas" lalu Terdakwa kembali berkata "Nanang kalau tidur susah dibangunin" lalu Saksi Adnan Dicky Hermawan bertanya "Keperluannya apa mas mencari Nanang" dan dijawab Terdakwa "Mau nato ama bermain";
- Bahwa kemudian Terdakwa berjalan masuk ke dalam rumah Saksi Nanang Supriyanto sambil mengatakan "Saya mau cas HP dulu" dan melihat Saksi Nanang Supriyanto sedang tidur dan handphone disamping kirinya, kemudian timbul niat untuk mengambil handphone milik Saksi Nanang Supriyanto, lalu Terdakwa ambil menggunakan tangan kanan dan Terdakwa

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Skh



masuk dalam saku jaket, setelah itu Terdakwa berjalan keluar rumah sambil mengatakan kepada Saksi Adnan Dicky Hermawan bahwa Terdakwa akan pergi ke counter untuk membeli pulsa dan pada saat meninggalkan rumah Saksi Nanang Supriyanto, Terdakwa berpapasan dengan Ibu Saksi Nanang Supriyanto yaitu Saksi Sri Suwarni;

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak berniat mengambil handphone, niat muncul secara spontan/dadakan Terdakwa mengambil handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Nanang Supriyanto tanpa ijin dari Saksi Nanang Supriyanto;
- Bahwa satu hari setelah mengambil handphone milik Saksi Nanang Supriyanto, handphone tersebut Terdakwa jual melalui online kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan melakukan pertemuan dengan pembeli handphone tersebut, handphone tersebut Terdakwa jual dengan seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualan handphone tersebut sebagian Terdakwa berikan ke anak sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sisanya untuk keperluan Terdakwa;
- Bahwa sudah pernah berkeluarga namun sudah bercerai dan mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang/buruh bangunan harian yang diberi upah antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) – Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) perhari dan Terdakwa keluarga nafkahi setiap bulan sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Win Klik, 1 (satu) buah korek api/gas warna kuning merk Tokay adalah milik Terdakwa yang tertinggal di meja teras rumah Saksi Nanang Supriyanto pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus rokok merk Win Klik;
2. 1 (satu) buah korek api/gas warna kuning merk Tokay;
3. 1 (satu) buah dos book HP Merk Infinix seri Hot 30;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di rumah Saksi Nanang Supriyanto yang beralamat di Dk. Sidan Rt. 001/008 Ds. Klumpit, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo, Terdakwa telah mengambil handphone milik Saksi Nanang Supriyanto;



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa menggunakan sepeda motor PCX warna hitam pergi ke rumah Saksi Nanang Supriyanto dan bertemu dengan Saksi Adnan Dicky Hermawan yang sedang duduk di teras rumah Saksi Nanang Supriyanto, Terdakwa mendekati Saksi Adnan Dicky Hermawan dan berkata "Nanang ada mas, apa masih men tato" lalu Saksi Adnan Dicky Hermawan menjawab "Tidak tahu mas, Nanang tidur mas" lalu Terdakwa kembali berkata "Nanang kalau tidur susah dibangunin" lalu Saksi Adnan Dicky Hermawan bertanya "Keperluannya apa mas mencari Nanang" dan dijawab Terdakwa "Mau nato sama bermain" setelah itu Terdakwa berjalan masuk ke dalam rumah sambil mengatakan "saya mau cas hp dulu";
- Bahwa Terdakwa mendekati Saksi Nanang Supriyanto yang sedang tertidur dan melihat Handphone Saksi Nanang Supriyanto berada di sebelah kiri Saksi Nanang Supriyanto sedang dicas lalu Terdakwa melakukan perbuatan mengambil Handphone milik Saksi Nanang Supriyanto dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya dimasukkan ke dalam saku jaket;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Nanang Supriyanto, berupa Handphone Merk Infinix seri Hot 30i warna mirror Black Imei 1: 354616835934204 Imei 2: 354516835934212;
- Bahwa setelah mengambil Handphone milik Saksi Nanang Supriyanto, Terdakwa segera pergi meninggalkan rumah Saksi Nanang Supriyanto sehingga 1 (satu) bungkus rokok merk Win Klik dan 1 (satu) buah korek api/gas warna kuning merk Tokay milik Terdakwa tertinggal di meja teras rumah Saksi Nanang Supriyanto;
- Bahwa rumah Saksi Nanang Supriyanto adalah rumah biasa bukan rumah kos yang dihuni oleh Saksi Nanang Supriyanto bersama ibunya yaitu Saksi Sri Suwarni dan terdapat pagar tembok rumah warga;
- Bahwa Handphone milik Saksi Nanang Supriyanto telah Terdakwa jual secara online, Terdakwa melakukan pertemuan dengan pembeli handphone tersebut dan menjual Handphone Merk Infinix seri Hot 30i milik Saksi Nanang Supriyanto seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualan handphone tersebut telah habis;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil Handphone Merk Infinix seri Hot 30i milik Saksi Nanang Supriyanto, Saksi Nanang Supriyanto mengalami kerugian kurang lebih Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke muka persidangan Terdakwa yang bernama Anang Suryo Pratama als Penyol Bin Mulut dan setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini, Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik dan benar, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa tersebut dapat diminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan sepanjang unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya terbukti dan terpenuhi;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “mengambil” adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja memegang, mengangkat dan menaruh sesuatu dan dapat dikatakan selesai apabila seseorang telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan lalu membawa serta memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah segala sesuatu yang berwujud, dan barang tersebut harus dapat bergerak atau dipindahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang sesuatu yang diambil tersebut haruslah merupakan milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta yaitu pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa telah mengambil Handphone Merk Infinix seri Hot 30i warna mirror Black Imei 1: 354616835934204 dan imei 2: 354516835934212 milik Saksi Nanang Supriyanto bertempat di rumah Saksi Nanang Supriyanto yang beralamat di Dk. Sidan Rt. 001/008 Ds. Klumpit, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa menggunakan sepeda motor PCX warna hitam pergi ke rumah Saksi Nanang Supriyanto dan bertemu dengan Saksi Adnan Dicky Hermawan yang sedang duduk di teras rumah Saksi Nanang Supriyanto, Terdakwa mendekati Saksi Adnan Dicky Hermawan dan berkata “Nanang ada mas, apa masih men tato” lalu Saksi Adnan Dicky Hermawan menjawab “Tidak tahu mas, Nanang tidur mas” lalu Terdakwa kembali berkata “Nanang kalau tidur susah dibangunin” lalu Saksi Adnan Dicky Hermawan bertanya “Keperluannya apa mas mencari Nanang” dan dijawab Terdakwa “Mau nato sama bermain” setelah itu Terdakwa berjalan masuk ke dalam rumah sambil mengatakan “saya mau cas hp dulu”;

Menimbang, bahwa percakapan Terdakwa dengan Saksi Adnan Dicky Hermawan menunjukkan Terdakwa telah memastikan Saksi Nanang Supriyanto dalam keadaan tidur di dalam rumah, lalu Terdakwa berjalan masuk ke dalam

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah mendekati Saksi Nanang Supriyanto yang sedang tertidur dan melihat Handphone Saksi Nanang Supriyanto berada di sebelah kiri Saksi Nanang Supriyanto sedang dicas lalu Terdakwa melakukan perbuatan mengambil Handphone milik Saksi Nanang Supriyanto dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya dimasukkan ke dalam saku jaket;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Nanang Supriyanto, berupa Handphone Merk Infinix seri Hot 30i warna mirror Black Imei 1: 354616835934204 Imei 2: 354516835934212, setelah mengambil Handphone milik Saksi Nanang Supriyanto, Terdakwa segera pergi meninggalkan rumah Saksi Nanang Supriyanto;

Menimbang, bahwa Handphone milik Saksi Nanang Supriyanto telah Terdakwa jual secara online, Terdakwa melakukan pertemuan dengan pembeli handphone dan menjual Handphone Merk Infinix seri Hot 30i milik Saksi Nanang Supriyanto seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualan handphone tersebut telah habis;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil Handphone Merk Infinix seri Hot 30i milik Saksi Nanang Supriyanto, Saksi Nanang Supriyanto mengalami kerugian kurang lebih Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diatas perbuatan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Infinix seri Hot 30i milik Saksi Nanang Supriyanto dilakukan secara melawan hukum tanpa ijin dari pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ini telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa dalam KUHP pengertian malam hari diartikan sebagai waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di rumah Saksi Nanang Supriyanto yang beralamat di Dk. Sidan Rt. 001/008 Ds. Klumprit, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Infinix seri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hot 30i warna mirror Black Imei 1: 354616835934204 dan imei 2: 354516835934212 milik Saksi Nanang Supriyanto;

Menimbang, bahwa Saksi Nanang Supriyanto sebagai pemilik yang sah barang berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Infinix seri Hot 30i warna mirror Black Imei 1: 354616835934204 dan imei 2: 354516835934212 saat Terdakwa mengambil barang tersebut sedang tidur dan tidak mengetahui Terdakwa mengambil barang tersebut serta Saksi Nanang Supriyanto tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa rumah Saksi Nanang Supriyanto adalah rumah biasa bukan rumah kos yang dihuni oleh Saksi Nanang Supriyanto bersama Saksi Sri Suwarni dan terdapat pagar tembok rumah warga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dalam perkara lain, maka Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus rokok merk Win Klik;
- 1 (satu) buah korek api/gas warna kuning merk Tokay;

Majelis sependapat dengan Penuntut Umum agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dos book HP Merk Infinix seri Hot 30i yang telah disita dari Saksi Nanang Supriyanto, maka dikembalikan kepada Saksi Nanang Supriyanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 4 (empat) kali;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anang Suryo Pratama Alias Penyol Bin Mulut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Anang Suryo Pratama Alias Penyol Bin Mulut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Win Klik;
 - 1 (satu) buah korek api/gas warna kuning merk Tokay;(Dirampas untuk dimusnahkan);
 - 1 (satu) buah dos book HP Merk Infinix seri Hot 30i;(Dikembalikan kepada Saksi Nanang Supriyanto);
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo, pada hari Senin, tanggal 4 November 2024, oleh kami, Deni Indrayana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Made Sudiarta, S.H., M.H., Sonny Eko Andrianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu 6 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dony Mahendra Priyanggono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukoharjo, serta dihadiri oleh Risza Kusuma, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Sudiarta, S.H., M.H.

Deni Indrayana, S.H., M.H..

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Skh



Sonny Eko Andrianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Dony Mahendra Priyongono, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)